

## ZAKAT PROFESI DALAM PERSPEKTIF FIKIH KONTEMPORER: ANALISIS ARGUMEN PENDUKUNG DAN PENENTANG

Finta Nur Febriana<sup>1</sup>, Abdul Malik Karim Amrullah<sup>2</sup>, Kaysa Abida Irvana<sup>3</sup>, Firma Linda<sup>4</sup>, Arditya Prayogi<sup>5\*</sup>,  
Riki Nasrullah<sup>6</sup>

\*E-mail korespondensi: [arditya.prayogi@uingusdur.ac.id](mailto:arditya.prayogi@uingusdur.ac.id)

<sup>1,2,3,4,5</sup>UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

<sup>6</sup>Universitas Negeri Surabaya

**Abstract:** Professional zakat is a contemporary fiqh issue that has emerged along with changes in the economic structure of modern Muslim society, where sources of income are no longer dominated by the agricultural and trade sectors, but rather by professions with salary and honorarium systems. This change has given rise to debate among scholars regarding the legal status, calculation methods, and timing of professional zakat payments. This article aims to critically analyze the pros and cons of professional zakat by exploring the normative basis, fiqh arguments, and methodological approaches used by each view. This research uses a qualitative method based on literature review with a descriptive-analytical approach, through a review of the Qur'an, hadith, classical and contemporary fiqh works, and fatwas from religious institutions. The results of the study indicate that differences in views regarding professional zakat are rooted in differences in understanding the character of zakat as tauqifi worship, the application of the nisab and haul requirements, and the use of the maqashid al-syariah approach. Opponents emphasize steadfastness to the boundaries of the text, while supporters emphasize aspects of social justice and contextual relevance. The implications of this study confirm that professional zakat is an open ijtihadiyah issue, so that its implementation requires a proportional, dialogical and contextual attitude so that zakat continues to function as an instrument of social justice in modern Muslim society.

**Keywords:** professional zakat, contemporary fiqh, ijтиhad, social justice, Islamic economics.

**Abstrak:** Zakat profesi merupakan salah satu isu fikih kontemporer yang muncul seiring dengan perubahan struktur ekonomi masyarakat Muslim modern, di mana sumber penghasilan tidak lagi didominasi oleh sektor pertanian dan perdagangan, melainkan oleh profesi dengan sistem gaji dan honorarium. Perubahan ini memunculkan perdebatan di kalangan ulama mengenai status hukum, metode perhitungan, serta waktu pembayaran zakat profesi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pro dan kontra zakat profesi dengan menelusuri dasar normatif, argumentasi fikih, dan pendekatan metodologis yang digunakan oleh masing-masing pandangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitik, melalui penelaahan terhadap Al-Qur'an, hadis, karya-karya fikih klasik dan kontemporer, serta fatwa lembaga keagamaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perbedaan pandangan mengenai zakat profesi berakar pada perbedaan dalam memahami karakter zakat sebagai ibadah tauqifi, penerapan syarat nisab dan haul, serta penggunaan pendekatan maqashid al-syariah. Kelompok penentang menekankan keteguhan pada batasan nash, sedangkan kelompok pendukung menekankan aspek keadilan sosial dan relevansi kontekstual. Implikasi dari kajian ini menegaskan bahwa zakat profesi merupakan persoalan ijtihadiyah yang terbuka, sehingga penerapannya memerlukan sikap proporsional, dialogis, dan kontekstual agar zakat tetap berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial dalam masyarakat Muslim modern.

**Kata kunci:** zakat profesi, fikih kontemporer, ijтиhad, keadilan sosial, ekonomi Islam.

### Pendahuluan

Secara sosiologis, zakat merupakan refleksi nilai kemanusiaan, keadilan sosial, keimanan, dan ketakwaan yang seharusnya terwujud dalam sikap dan perilaku pemilik harta. Zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ritual individual, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang menegaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa memperhatikan kondisi dan kesulitan orang lain. Dalam perspektif ini, pengabaian terhadap kewajiban zakat dapat dipandang sebagai bentuk ketimpangan moral sekaligus sosial, karena kekayaan yang terakumulasi tanpa distribusi berpotensi memperlebar jurang kesejahteraan di tengah masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam sistem ekonomi Islam, zakat menempati posisi strategis sebagai mekanisme penyucian harta (*tazkiyat al-māl*) sekaligus sarana pemerataan kesejahteraan sosial. Fikih klasik telah menetapkan objek zakat secara jelas berdasarkan *nash* Al-Qur'an dan hadis, antara lain zakat emas dan perak, hasil pertanian, hewan ternak, serta harta perdagangan. Ketentuan ini lahir dalam konteks sosial-ekonomi masyarakat agraris dan perdagangan sederhana, di mana bentuk-bentuk harta relatif terbatas dan mudah diidentifikasi. Oleh karena itu, zakat dalam tradisi klasik lebih berorientasi pada kepemilikan aset yang bersifat kasatmata dan berkembang secara nyata.<sup>2</sup>

Namun, perkembangan ekonomi modern melahirkan bentuk-bentuk penghasilan baru yang tidak secara eksplisit dibahas dalam kitab-kitab fikih klasik. Salah satu bentuk penghasilan tersebut adalah pendapatan dari profesi atau pekerjaan, seperti gaji pegawai, honorarium, dan upah jasa profesional. Kondisi ini memunculkan konsep zakat profesi sebagai respons terhadap realitas ekonomi kontemporer, di mana sumber kekayaan tidak lagi hanya bertumpu pada aset tradisional, melainkan pada pendapatan rutin berbasis keahlian dan jasa.<sup>3</sup> Kehadiran zakat profesi kemudian memicu perdebatan di kalangan ulama mengenai status hukumnya, dasar pengenaan zakat, serta mekanisme pelaksanaannya.<sup>4</sup>

Perbedaan pandangan mengenai zakat profesi menjadi isu sentral dalam diskursus fikih kontemporer. Sebagian ulama modern, seperti Yusuf al-Qaradawi, berpendapat bahwa zakat profesi wajib ditunaikan karena penghasilan dari profesi termasuk harta yang bersifat berkembang (*al-māl al-nāmī*). Pendapatan tersebut, menurut pandangan ini, dapat dianalogikan dengan zakat perdagangan atau hasil pertanian, serta didukung oleh dalil umum Al-Qur'an yang memerintahkan pengeluaran zakat dari hasil usaha yang baik.<sup>5</sup> Pendekatan ini menekankan prinsip keadilan sosial dan relevansi zakat dengan dinamika ekonomi modern.

Sebaliknya, mayoritas ulama dari mazhab fikih klasik -Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali- tidak mewajibkan zakat profesi secara khusus. Penolakan ini didasarkan pada ketiadaan dalil yang

<sup>1</sup> Arijoh Faizta Nuraini, "Peran Zakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat," *Maliki Interdisciplinary Journal* 3, no. July (2025): 524–32, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>.

<sup>2</sup> Nora Maulana, "Preferensi Objek Zakat Fase Klasik Dalam Aklimatisasi Hukum Dan Problematika Fikih Kontemporer," *SYARAH: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi* 12, no. 1 (2023): 27–47, <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/syarah.v1i1.1503>.

<sup>3</sup> Qurrota A'yun, Singgih Setiawan, and Arditya Prayogi, "Konvergensi Digital Dan Fikih Muamalah: Membangun Ekosistem Keuangan Syariah Berkelanjutan," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi* 5, no. 1 (2025): 100–108, <https://doi.org/doi.org/10.47709/jebm.v5n1.5740>.

<sup>4</sup> Alfina Damayanti, "PROBLEMATIKA ZAKAT PROFESI DI ERA MODERN MENURUT HUKUM ISLAM," *J-ESA: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020): 248–63.

<sup>5</sup> Ahmad Zikri Dwiatmaja et al., "KONSEP TAKMIL AN NISAB ZAKAT PROFESI PANDANGAN YUSUF AL-QARDHAWI," *AL-MUNAWWIR: Jurnal Komunikasi, Pendidikan & Syari'ah* 2, no. 1 (2024): 55–64.

secara eksplisit menetapkan penghasilan profesi sebagai objek zakat, serta pada kaidah bahwa kewajiban zakat bersifat *ta'abbudi* dan hanya berlaku pada jenis harta yang telah ditentukan oleh nash. Bagi kelompok ini, perluasan objek zakat tanpa landasan textual yang kuat dikhawatirkan akan membuka ruang penetapan hukum yang tidak proporsional dalam fikih zakat.<sup>6</sup>

Selain perdebatan mengenai status hukum, perbedaan pendapat juga muncul terkait metode perhitungan zakat profesi. Sebagian ulama mengusulkan penggunaan *nisab* emas, sebagaimana zakat simpanan dan perdagangan, dengan alasan keseragaman standar zakat *mal*. Sementara itu, pendapat lain mengajukan pendekatan yang lebih kontekstual dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar masyarakat modern, mengingat penghasilan profesi sering kali langsung digunakan untuk konsumsi dan tidak selalu tersimpan dalam bentuk tabungan.<sup>7</sup> Perbedaan ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara pendekatan normatif dan realitas sosial-ekonomi kontemporer.

Perdebatan selanjutnya berkaitan dengan waktu pembayaran zakat profesi. Sebagian ulama menganalogikannya dengan zakat pertanian yang dikeluarkan setiap kali panen atau menerima penghasilan, sedangkan pendapat lain mensyaratkan terpenuhinya *haul* sebagaimana zakat *mal*. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa zakat profesi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut metodologi penetapan hukum (*istinbāt al-aḥkām*) dalam fikih Islam kontemporer.<sup>8</sup>

Berangkat dari beragam perbedaan pandangan tersebut, zakat profesi dapat dikategorikan sebagai isu *masā'il fiqhīyyah* yang membutuhkan kajian mendalam dan pendekatan kontekstual. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis pro dan kontra zakat profesi, serta menganalisis implikasi penerapan zakat profesi dalam konteks ekonomi Islam modern. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta menjadi kontribusi akademik dalam memperkaya diskursus fikih zakat kontemporer.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan riset kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena kajian ini berfokus pada penelusuran dan pemahaman mendalam terhadap konsep, dalil, serta argumentasi fikih yang berkaitan dengan zakat profesi. Data penelitian bersumber dari literatur tertulis yang meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, serta buku dan artikel ilmiah yang membahas zakat profesi dalam perspektif hukum Islam.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap berbagai referensi yang membahas konsep zakat, perkembangan ekonomi modern, serta perbedaan pandangan ulama mengenai zakat profesi. Data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan

<sup>6</sup> Damayanti, "PROBLEMATIKA ZAKAT PROFESI DI ERA MODERN MENURUT HUKUM ISLAM."

<sup>7</sup> Khadijatul Musanna, Fahmi Makraja, and Fitri Yanti, "Perdebatan Zakat Dalam Ekonomi Islam: Menilai Zakat Profesi Dari Perspektif Ulama Kontemporer," *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024): 123–35.

<sup>8</sup> Arditya Prayogi et al., "Integrasi Pengetahuan Dan Dakwah Dalam Praktik Pendidikan: Suatu Telaah," *Gali Ilmu: Jurnal Studi Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2025): 1–12, <http://darussalampalbar.com/index.php/gi/article/view/26>.

tema-tema utama. Tahap ini bertujuan untuk memudahkan analisis serta menjaga keterpaduan dan fokus pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>9</sup>

Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitik dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*). Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan sekaligus menganalisis secara kritis teks-teks normatif dan pendapat ulama terkait zakat profesi, sehingga dapat diidentifikasi pola argumentasi, dasar perbedaan pendapat, serta implikasi hukumnya dalam konteks ekonomi Islam kontemporer.<sup>10</sup> Dengan pendekatan ini, artikel ini pada dasarnya merupakan sintesis reflektif dari berbagai pandangan yang telah ada, yang kemudian dikaji ulang secara kontekstual untuk melihat relevansinya dalam praktik zakat pada masyarakat modern.

## Hasil dan Pembahasan

### Konsep dan Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi teologis sekaligus sosial yang sangat kuat. Dalam ajaran Islam, zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai instrumen etika sosial yang bertujuan menciptakan keadilan dan keseimbangan ekonomi. Secara etimologis, kata zakat bermakna suci, tumbuh, dan berkah, yang menunjukkan bahwa zakat berfungsi membersihkan harta sekaligus menumbuhkan solidaritas sosial. Dalam konteks fikih, zakat didefinisikan sebagai kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah memenuhi syarat untuk disalurkan kepada golongan yang berhak. Definisi ini menegaskan bahwa zakat memiliki aturan normatif yang jelas, baik dari segi objek, subjek, maupun mekanisme distribusinya. Oleh karena itu, zakat menjadi pilar penting dalam sistem ekonomi Islam.<sup>11</sup>

Landasan normatif zakat ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, khususnya melalui perintah untuk mengambil zakat dari harta orang-orang beriman guna menyucikan dan membersihkan mereka. Perintah tersebut menegaskan bahwa zakat tidak hanya berdampak pada penerima, tetapi juga memberikan ketenangan batin bagi pemberinya. Zakat berfungsi sebagai sarana pendidikan spiritual yang membebaskan manusia dari sifat kikir dan egoisme. Selain itu, Al-Qur'an juga menekankan bahwa harta yang dizakatkan harus berasal dari sumber yang baik dan halal. Larangan memberikan harta yang buruk menunjukkan bahwa kualitas ibadah zakat tidak dapat dipisahkan dari etika moral pelakunya. Dengan demikian, zakat merupakan ibadah yang mengintegrasikan aspek spiritual, moral, dan sosial secara simultan.<sup>12</sup>

Hadis Nabi Muhammad saw. turut memperkuat kewajiban zakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial umat Islam. Hadis yang memerintahkan pengeluaran zakat dari harta menunjukkan bahwa kepemilikan harta dalam Islam tidak bersifat absolut. Harta dipandang sebagai amanah yang di dalamnya terdapat hak orang lain, khususnya kaum fakir dan miskin. Selain itu, hadis yang menekankan bahwa sedekah sebaiknya diberikan dari kelebihan harta

<sup>9</sup> Arditya Prayogi and Riki Nasrullah, "Conceptual Study of Politics in Islam," *HUMANIST: As' Adiyah International Journal of Humanities and Education* 2, no. 1 (2025): 52–67.

<sup>10</sup> Arditya Prayogi, "Peran Filsafat Sejarah Dalam Menghasilkan Historiografi Bernilai Tinggi: Suatu Telaah," *Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 10, no. 1 (2025): 1–7, <http://jurnal.ummat.ac.id/index.php/historis>.

<sup>11</sup> Khairuddin Damanik, Amrin, and Muhammad Albahi, "PERAN ZAKAT DALAM EKONOMI MIKRO ISLAM: DAMPAK PADA KESEJAHTERAAN SOSIAL," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 204 (2024): 3522–29, [https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24737](https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24737).

<sup>12</sup> Abdul Karim, "Dimensi Sosial Dan Spiritual Ibadah Zakat," *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 1 (2015): 1–22.

mengajarkan prinsip keseimbangan dalam pengelolaan ekonomi. Islam tidak menghendaki seseorang berderma hingga mengabaikan kebutuhan dasar keluarganya. Prinsip ini menunjukkan bahwa zakat dan sedekah harus dilakukan secara proporsional dan bertanggung jawab sehingga menjadikan zakat berfungsi menjaga stabilitas individu sekaligus keharmonisan sosial.

Dalam konteks perkembangan masyarakat, konsep zakat mengalami dinamika seiring perubahan struktur ekonomi. Pada masa klasik, objek zakat didominasi oleh sektor agraris dan perdagangan. Namun, pada era modern, sumber penghasilan masyarakat semakin beragam dan didominasi oleh sektor jasa dan profesi. Perubahan ini mendorong ulama untuk melakukan ijtihad guna menentukan relevansi zakat terhadap bentuk-bentuk penghasilan baru. Zakat profesi kemudian muncul sebagai respons terhadap realitas ekonomi tersebut.<sup>13</sup> Meskipun demikian, konsep ini tetap berpegang pada prinsip dasar zakat, yaitu mengambil sebagian harta dari orang yang berkecukupan untuk membantu yang membutuhkan. Di sinilah zakat profesi mulai menjadi isu penting dalam diskursus fikih kontemporer.

### Kontroversi Zakat Profesi dalam Perspektif Fikih Kontemporer

Zakat profesi merupakan salah satu isu fikih kontemporer yang paling banyak diperdebatkan oleh para ulama. Perdebatan ini terutama berkisar pada status hukum zakat profesi, apakah ia termasuk kewajiban *syari'i* atau sekadar anjuran moral. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat profesi wajib dikeluarkan karena penghasilan dari profesi dianggap sebagai harta yang berkembang. Pandangan ini melihat bahwa fungsi utama zakat adalah distribusi kekayaan, bukan semata-mata keterikatan pada bentuk harta klasik. Namun, ulama lain menolak kewajiban zakat profesi karena tidak adanya dalil eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi metodologi dalam memahami teks dan konteks syariat.<sup>14</sup>

Kontroversi zakat profesi juga melibatkan perbedaan pandangan lembaga keagamaan dan fatwa. Beberapa lembaga mendukung zakat profesi sebagai bentuk aktualisasi syariat Islam dalam konteks modern. Mereka menilai bahwa menolak zakat profesi justru berpotensi melemahkan fungsi sosial zakat. Sebaliknya, lembaga lain menilai bahwa memperluas objek zakat tanpa dasar nash yang kuat dapat mengaburkan batasan hukum zakat itu sendiri. Perbedaan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga metodologis. Dengan kata lain, perdebatan zakat profesi mencerminkan perbedaan cara pandang terhadap hubungan antara teks, ijtihad, dan realitas sosial.<sup>15</sup>

Selain status hukum, metode perhitungan zakat profesi juga menjadi sumber perdebatan. Sebagian ulama menetapkan nisab zakat profesi berdasarkan standar emas, yakni setara dengan 85 gram emas. Pendekatan ini dianggap relevan karena penghasilan profesi umumnya berbentuk uang. Namun, ulama lain mengusulkan agar nisab zakat profesi disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak masyarakat. Pendekatan ini menekankan aspek keadilan sosial dan keberlanjutan

<sup>13</sup> Istikomah, Dewi Rosanti, and Khaerunnisa Tri Darmaningrum, "Dinamika Lembaga Zakat Dalam Masyarakat: Perspektif Sosiologi Terhadap Distribusi Kekayaan Dan Keadilan Sosial," *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial* 7, no. 2 (2023): 228–51, <https://doi.org/10.30762/asketik.v7i2.1166> ©.

<sup>14</sup> M. Hasbi Umar and Zahidin, "PENDEKATAN HUKUM ZAKAT PROFESI MENURUT ULAMA KONSERVATIF DAN PROGRESIF," *Jurnal Literasiologi* 3, no. 4 (2020): 89–100.

<sup>15</sup> Siti Habibah, "Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fikih Kontemporer Studi Perspektif Ushul Fikih," *Az Zarqa'* 7, no. 1 (2015): 133–60.

ekonomi individu. Perbedaan pendapat juga muncul terkait waktu pembayaran zakat profesi. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat profesi harus dibayarkan setiap kali menerima penghasilan, dengan analogi zakat pertanian yang dibayarkan saat panen. Namun, ulama lain berpendapat bahwa zakat profesi seharusnya mengikuti ketentuan *haul* sebagaimana zakat harta. Perbedaan ini menunjukkan kompleksitas dalam menentukan posisi zakat profesi dalam sistem zakat Islam.<sup>16</sup> Meski demikian, perbedaan pandangan tersebut menunjukkan kekayaan tradisi *ijtihad* dalam Islam. Hal ini juga menunjukkan bahwa zakat profesi tidak hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan etika dan kebijakan sosial. Zakat profesi, dengan demikian menjadi isu *ijtihadiyah* yang terbuka untuk terus dikaji dan dikontekstualisasikan.

### Argumen Penentang Zakat Profesi

Kelompok ulama yang menolak kewajiban zakat profesi umumnya berpijak pada prinsip bahwa zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang bersifat *tauqifi*. Artinya, ketentuan zakat tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan pertimbangan rasional atau kemaslahatan semata, melainkan harus memiliki landasan *nash* yang jelas. Dalam pandangan ini, objek zakat telah ditentukan secara spesifik dalam Al-Qur'an dan hadis, seperti emas, perak, hasil pertanian, hewan ternak, dan perdagangan. Penghasilan dari profesi atau gaji bulanan tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber-sumber tersebut. Oleh karena itu, ulama kelompok ini berhati-hati dalam menetapkan kewajiban baru yang tidak memiliki preseden tekstual yang kuat. Sikap kehati-hatian ini dimaksudkan untuk menjaga kemurnian hukum zakat agar tidak melampaui batas yang telah ditetapkan syariat.<sup>17</sup>

Selain itu, penentang zakat profesi menekankan bahwa tidak semua harta yang diperoleh seseorang secara otomatis menjadi objek zakat. Dalam fikih klasik, harta yang wajib dizakati harus memenuhi sejumlah syarat, seperti kepemilikan penuh, mencapai *nisab*, dan berlalu satu tahun kepemilikan.<sup>18</sup> Penghasilan dari profesi sering kali langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Jika harta tersebut habis sebelum mencapai *nisab* dan *haul*, maka menurut pandangan ini tidak terdapat kewajiban zakat. Pendekatan ini dipandang lebih realistik karena mempertimbangkan kondisi ekonomi individu secara konkret. Dengan demikian, zakat tidak dibebankan kepada seseorang yang secara faktual belum memiliki kelebihan harta.

Syarat *haul* menjadi salah satu argumen kunci dalam penolakan zakat profesi. Dalam pandangan fikih klasik, *haul* berfungsi sebagai indikator kestabilan kepemilikan harta. Harta yang dimiliki dalam jangka waktu satu tahun menunjukkan bahwa pemiliknya benar-benar berada dalam kondisi berkecukupan.<sup>19</sup> Jika zakat profesi diwajibkan setiap kali menerima gaji, maka konsep *haul* menjadi tidak relevan. Hal ini dikhawatirkan akan mengaburkan perbedaan antara zakat dan sedekah. Zakat memiliki konsekuensi hukum yang mengikat, sedangkan sedekah

<sup>16</sup> Musanna, Makraja, and Yanti, "Perdebatan Zakat Dalam Ekonomi Islam: Menilai Zakat Profesi Dari Perspektif Ulama Kontemporer"; Faza Muna Najiah Nubari et al., "Implementasi Harmonisasi Ilmu: Kajian Prinsip, Pendekatan, Dan Langkah Strategis Integrasi Keilmuan," *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 2, no. 5 (2025): 10117–30.

<sup>17</sup> Elpianti Sahara Pakpahan, "PANDANGAN ULAMA TENTANG ZAKAT PROFESI," *Al-Hadi* III, no. 2 (2018): 629–37.

<sup>18</sup> Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat* (Parepare: Dirah, 2020).

<sup>19</sup> Bagus Haziratul Qodsiyah and M. Saiful Mujab, "Analisis Pengaruh Al-Qowa'id Al-Ushuliyah Dan Al-Qowa'id Al-Fiqhiyah Terhadap Perbedaan Pendapat Dalam Fiqh (Kasus Zakat Profesi)," *Al-Insaf: Journal Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah* 1, no. 1 (2021): 1–20.

bersifat sukarela. Oleh karena itu, menjaga keberadaan *haul* dipandang penting untuk mempertahankan struktur hukum zakat.

Kelompok penentang juga mengkritik penggunaan analogi zakat profesi dengan zakat pertanian. Mereka berpendapat bahwa analogi tersebut tidak konsisten secara metodologis. Zakat pertanian memiliki karakteristik khusus, seperti ketergantungan pada faktor alam dan risiko gagal panen. Sementara itu, penghasilan profesi bersifat lebih stabil dan tidak bergantung pada siklus alam. Selain itu, zakat pertanian memiliki ketentuan kadar yang berbeda, tergantung pada sistem pengairannya. Jika zakat profesi dianalogikan dengan zakat pertanian, maka seharusnya seluruh konsekuensi hukumnya juga diterapkan secara konsisten. Ketidakkonsistennan ini menjadi alasan kuat untuk menolak analogi tersebut.

Argumen lain yang dikemukakan adalah bahwa kewajiban zakat profesi berpotensi menimbulkan beban ganda bagi individu. Seorang pekerja profesional yang menyisihkan gajinya untuk tabungan atau investasi tetap akan dikenai zakat ketika harta tersebut telah memenuhi *nisab* dan *haul*. Jika zakat juga dipungut langsung dari gaji, maka individu tersebut seakan-akan dikenai zakat dua kali atas sumber harta yang sama. Dalam perspektif fikih, hal ini dinilai tidak adil dan bertentangan dengan prinsip keseimbangan dalam syariat. Islam tidak menghendaki kewajiban yang memberatkan pemeluknya. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam menetapkan kewajiban zakat profesi dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap keadilan individu.<sup>20</sup>

Pandangan penentang zakat profesi juga diperkuat oleh keputusan berbagai forum ilmiah dan muktamar zakat internasional. Dalam forum-forum tersebut, mayoritas ulama sepakat bahwa gaji dan penghasilan profesi tidak berdiri sebagai objek zakat tersendiri. Penghasilan tersebut sebaiknya digabungkan dengan harta lain yang dimiliki seseorang. Jika akumulasi harta tersebut telah mencapai *nisab* dan dimiliki selama satu tahun, barulah zakat diwajibkan. Pendekatan ini dinilai lebih konsisten dengan kerangka fikih klasik. Selain itu, pendekatan ini memberikan kejelasan hukum yang lebih terukur.<sup>21</sup>

Dengan demikian, penolakan terhadap zakat profesi tidak dapat dipahami sebagai penolakan terhadap nilai keadilan sosial. Sebaliknya, penolakan ini lebih mencerminkan upaya menjaga ketepatan metodologi hukum Islam. Ulama dalam kelompok ini tetap mendorong umat Islam untuk memperbanyak sedekah dan infak dari penghasilan mereka. Namun, sedekah tersebut tidak diberi label sebagai zakat yang memiliki konsekuensi hukum wajib. Pendekatan ini menunjukkan adanya pemisahan yang tegas antara kewajiban *syar'i* dan anjuran moral. Dalam konteks ini, penentangan terhadap zakat profesi justru lahir dari komitmen terhadap disiplin fikih yang ketat.

### Argumen Pendukung Zakat Profesi

Kelompok pendukung zakat profesi berangkat dari pemahaman bahwa zakat memiliki tujuan sosial yang sangat kuat dalam Islam. Zakat tidak hanya dimaksudkan sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan. Dalam konteks ekonomi modern, penghasilan terbesar masyarakat justru berasal dari sektor profesi dan jasa. Jika zakat hanya

<sup>20</sup> Damayanti, "PROBLEMATIKA ZAKAT PROFESI DI ERA MODERN MENURUT HUKUM ISLAM."

<sup>21</sup> Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia* (Semarang: CV. Lawwana, 2020).

dibatasi pada objek klasik, maka potensi zakat akan menjadi sangat terbatas.<sup>22</sup> Oleh karena itu, pendukung zakat profesi memandang bahwa penghasilan dari profesi merupakan bentuk harta yang layak dizakati. Pendekatan ini menekankan relevansi zakat dengan realitas sosial kontemporer.

Pendukung zakat profesi juga mengacu pada ayat Al-Qur'an yang memerintahkan orang beriman untuk menginfakkan sebagian dari hasil usaha yang baik. Redaksi ayat tersebut bersifat umum dan tidak membatasi jenis usaha tertentu. Menurut mereka, penghasilan dari profesi termasuk dalam kategori hasil usaha yang halal dan baik. Dengan demikian, zakat profesi dipandang memiliki dasar normatif yang cukup kuat. Pendekatan ini tidak menuntut adanya penyebutan eksplisit dalam *nash*, tetapi menekankan pada makna umum perintah tersebut.<sup>23</sup> Cara pandang ini menunjukkan fleksibilitas dalam memahami teks keagamaan.

Selain dalil Al-Qur'an, pendukung zakat profesi juga merujuk pada praktik sejarah Islam. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, terdapat kebijakan pengambilan zakat dari berbagai bentuk penghasilan, termasuk gaji dan hadiah. Praktik ini dipandang sebagai preseden historis yang relevan untuk konteks modern. Meskipun tidak identik dengan sistem penggajian saat ini, praktik tersebut menunjukkan bahwa zakat dapat diterapkan secara adaptif. Pendekatan historis ini memperkuat argumen bahwa zakat profesi bukanlah konsep yang sepenuhnya baru. Sebaliknya, ia merupakan pengembangan dari prinsip zakat yang telah ada.<sup>24</sup>

Dari sisi metodologi, pendukung zakat profesi banyak menggunakan pendekatan *maqashid al-syariah*. Mereka menilai bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga kesejahteraan manusia dan mencegah kesenjangan sosial. Zakat profesi dipandang sebagai sarana efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan meningkatnya jumlah pekerja profesional, zakat profesi memiliki potensi besar dalam pengentasan kemiskinan. Pendekatan *maqashid* memungkinkan penyesuaian hukum Islam dengan dinamika sosial. Oleh karena itu, zakat profesi dipahami sebagai *ijtihad* yang berorientasi pada kemaslahatan.<sup>25</sup>

Pendukung zakat profesi juga menilai bahwa syarat *nisab* dan *haul* dapat disesuaikan secara proporsional. Penetapan *nisab* berdasarkan standar emas dipandang relevan karena emas merupakan ukuran nilai yang relatif stabil. Sementara itu, fleksibilitas waktu pembayaran zakat profesi dianggap sebagai bentuk kemudahan yang sejalan dengan prinsip syariat. Islam menghendaki kemudahan dan tidak memberatkan umatnya. Oleh karena itu, pembayaran zakat profesi secara periodik, seperti bulanan, dipandang sah selama memenuhi prinsip dasar zakat. Pendekatan ini menekankan substansi kewajiban, bukan sekadar bentuk formalnya.

Di Indonesia, pandangan pendukung zakat profesi diperkuat oleh fatwa lembaga keagamaan. Fatwa tersebut memberikan legitimasi hukum bagi praktik zakat profesi yang telah berjalan di masyarakat. Dengan adanya fatwa, umat Islam memperoleh kepastian hukum dalam menunaikan kewajiban sosialnya. Selain itu, zakat profesi dinilai mampu meningkatkan penghimpunan dana zakat secara signifikan. Dana tersebut dapat dikelola untuk program-

<sup>22</sup> Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat*.

<sup>23</sup> Pakpahan, "PANDANGAN ULAMA TENTANG ZAKAT PROFESI."

<sup>24</sup> Wardatul Fitriyah, "Penerapan Konsep Zakat Khalifah Umar Bin Abdul Aziz," *DIES: Dalwa Islamic Economic Studies* 1, no. 2 (2022): 86–102, <https://doi.org/10.38073/dies.v1i2.816>.

<sup>25</sup> Qodsiyah and Mujab, "Analisis Pengaruh Al-Qowa'id Al-Ushuliyah Dan Al-Qowa'id Al-Fiqhiyah Terhadap Perbedaan Pendapat Dalam Fiqh (Kasus Zakat Profesi)."

program pemberdayaan ekonomi umat. Dalam konteks negara dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi, zakat profesi dipandang sangat strategis.<sup>26</sup>

Pendukung zakat profesi melihat perbedaan pendapat dalam isu ini sebagai bagian dari dinamika *ijtihad* Islam. Perbedaan tersebut tidak seharusnya dipertentangkan secara tajam, melainkan dikelola secara dialogis. Zakat profesi mencerminkan upaya ulama untuk menjembatani teks normatif dengan realitas sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa fikih Islam memiliki kapasitas adaptif tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Dengan demikian, zakat profesi menjadi contoh bagaimana hukum Islam terus berkembang dalam merespons perubahan zaman.

### Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa zakat profesi merupakan isu fikih kontemporer yang lahir dari pertemuan antara prinsip-prinsip normatif zakat dan perubahan struktur ekonomi modern. Perbedaan pandangan ulama mengenai zakat profesi tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan sikap terhadap keadilan sosial, melainkan terutama oleh perbedaan metodologi dalam memahami *nash*, batasan *ijtihad*, serta hubungan antara teks dan realitas sosial. Dengan demikian, perdebatan zakat profesi mencerminkan dinamika internal fikih Islam dalam merespons perkembangan zaman, bukan sekadar konflik antara pandangan konservatif dan progresif.

Kelompok penentang zakat profesi menegaskan pentingnya menjaga karakter zakat sebagai ibadah yang bersifat *tauqifi*, sehingga penetapan kewajiban zakat harus berlandaskan dalil yang jelas dan terukur. Pandangan ini menempatkan syarat *nisab* dan *haul* sebagai instrumen hukum yang berfungsi melindungi keadilan individu serta mencegah perluasan kewajiban syariat tanpa dasar yang kuat. Di sisi lain, kelompok pendukung zakat profesi menekankan tujuan sosial zakat dan relevansinya dalam konteks ekonomi modern, dengan memanfaatkan pendekatan makna umum *nash*, preseden sejarah, serta kerangka *maqashid al-syariah* untuk menjustifikasi kewajiban zakat atas penghasilan profesi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa zakat profesi merupakan persoalan *ijtihadiyah* yang terbuka bagi perbedaan pendapat yang sama-sama memiliki landasan argumentatif. Tidak satu pun pandangan dapat diposisikan sebagai representasi tunggal dari hukum Islam secara mutlak. Oleh karena itu, penerapan zakat profesi sangat bergantung pada otoritas keilmuan, konteks sosial, serta kerangka regulasi yang berlaku di masing-masing masyarakat Muslim. Dalam konteks Indonesia, keberadaan fatwa dan regulasi memberikan legitimasi praktis bagi penerapan zakat profesi, tanpa menafikan keberadaan pandangan fikih lain yang berbeda.

Pada akhirnya, perdebatan mengenai zakat profesi menegaskan bahwa fikih Islam bukanlah sistem hukum yang statis, melainkan tradisi keilmuan yang hidup dan reflektif. Perbedaan pendapat dalam zakat profesi seharusnya dipahami sebagai kekayaan intelektual yang mendorong dialog, bukan sumber polarisasi. Dengan pendekatan yang proporsional dan saling menghormati, zakat—baik dalam bentuk klasik maupun kontemporer—dapat tetap berfungsi

<sup>26</sup> Aldo Gilang Priyambodo, Lucky Nugroho, and Dian Sugiarti, "Kajian Penghimpunan Zakat Profesi (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Timur)," *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 1, no. 1 (2023): 20–28.

sebagai instrumen spiritual dan sosial yang relevan dalam menjawab tantangan keadilan ekonomi umat Islam di era modern.

### Daftar Pustaka

- A'yun, Qurrota, Singgih Setiawan, and Arditya Prayogi. "Konvergensi Digital Dan Fikih Muamalah: Membangun Ekosistem Keuangan Syariah Berkelanjutan." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi* 5, no. 1 (2025): 100–108. <https://doi.org/doi.org/10.47709/jebma.v5n1.5740>.
- Arini, Bilqis Nafisah, et al. "PARADIGMA INTEGRASI-INTERKONEKSI DALAM REKONSILIASI SAINS ISLAM: PEMIKIRAN AMIN ABDULLAH." *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan)* 5.1 (2026): 277-284.
- Damanik, Khairuddin, Amrin, and Muhammad Albahi. "PERAN ZAKAT DALAM EKONOMI MIKRO ISLAM: DAMPAK PADA KESEJAHTERAAN SOSIAL." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 204 (2024): 3522–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24737>.
- Damayanti, Alfina. "PROBLEMATIKA ZAKAT PROFESI DI ERA MODERN MENURUT HUKUM ISLAM." *J-ESA: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020): 248–63.
- Dwiatmaja, Ahmad Zikri, Muhammad Abdullah Wahyuddin, Muslimin Kara, Bukhari, and Aniq Akhmad Ali Bawafie. "KONSEP TAKMIL AN NISAB ZAKAT PROFESI PANDANGAN YUSUF AL-QARDHAWI." *AL-MUNAWWIR: Jurnal Komunikasi, Pendidikan & Syari'ah* 2, no. 1 (2024): 55–64.
- Fatoni, Nur. *Fikih Zakat Indonesia*. Semarang: CV. Lawwana, 2020.
- Fitriyah, Wardatul. "Penerapan Konsep Zakat Khalifah Umar Bin Abdul Aziz." *DIES: Dalwa Islamic Economic Studies* 1, no. 2 (2022): 86–102. <https://doi.org/10.38073/dies.v1i2.816>.
- Habibah, Siti. "Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fikih Kontemporer Studi Perspektif Ushul Fikih." *Az Zarqa'* 7, no. 1 (2015): 133–60.
- Iin Mutmainnah. *Fikih Zakat*. Parepare: Dirah, 2020.
- Istikomah, Dewi Rosanti, and Khaerunnisa Tri Darmaningrum. "Dinamika Lembaga Zakat Dalam Masyarakat: Perspektif Sosiologi Terhadap Distribusi Kekayaan Dan Keadilan Sosial." *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial* 7, no. 2 (2023): 228–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/asketik.v7i2.1166> ©.
- Karim, Abdul. "Dimensi Sosial Dan Spiritual Ibadah Zakat." *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 1 (2015): 1–22.
- Maulana, Nora. "Preferensi Objek Zakat Fase Klasik Dalam Aklimatisasi Hukum Dan Problematika Fikih Kontemporer." *SYARAH: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi* 12, no. 1 (2023): 27–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/syarah.v1i2.1503>.
- Musanna, Khadijatul, Fahmi Makraja, and Fitri Yanti. "Perdebatan Zakat Dalam Ekonomi Islam: Menilai Zakat Profesi Dari Perspektif Ulama Kontemporer." *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024): 123–35.
- Nubari, Faza Muna Najiah, Aditama Mulyadi, Sulistiawati, Luna Aiswara, and Arditya Prayogi. "Implementasi Harmonisasi Ilmu: Kajian Prinsip, Pendekatan, Dan Langkah Strategis Integrasi Keilmuan." *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 2, no. 5 (2025): 10117–30.
- Nuraini, Arijoh Faizta. "Peran Zakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat." *Maliki Interdisciplinary Journal* 3, no. July (2025): 524–32. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>.
- Pakpahan, Elpianti Sahara. "PANDANGAN ULAMA TENTANG ZAKAT PROFESI." *Al-Hadi III*, no. 2 (2018): 629–37.
- Prayogi, Arditya. "Peran Filsafat Sejarah Dalam Menghasilkan Historiografi Bernilai Tinggi: Suatu Telaah." *Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 10, no. 1 (2025): 1–7.

<http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>.

Prayogi, Arditya, and Riki Nasrullah. "Conceptual Study of Politics in Islam." *HUMANIST: As' Adiyah International Journal of Humanities and Education* 2, no. 1 (2025): 52–67.

Prayogi, Arditya, Riki Nasrullah, Singgih Setiawan, and M. Adin Setyawan. "Integrasi Pengetahuan Dan Dakwah Dalam Praktik Pendidikan: Suatu Telaah." *Gali Ilmu: Jurnal Studi Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2025): 1–12. <http://darussalampalbar.com/index.php/gi/article/view/26>.

Prayogi, Arditya, Novia Karimahtunnisa, and Muhammad Irfani Falah. "KONTRIBUSI ILMUAN MUSLIM TERHADAP PERKEMBANGAN SAINS." *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan)* 5.1 (2026): 177–183.

Priyambodo, Aldo Gilang, Lucky Nugroho, and Dian Sugiarti. "Kajian Penghimpunan Zakat Profesi (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Timur)." *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 1, no. 1 (2023): 20–28.

Qodsiyah, Bagus Haziratul, and M. Saiful Mujab. "Analisis Pengaruh Al-Qowa'id Al-Ushuliyah Dan Al-Qowa'id Al-Fiqhiyah Terhadap Perbedaan Pendapat Dalam Fiqh (Kasus Zakat Profesi)." *Al-Inṣāf: Journal Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah* 1, no. 1 (2021): 1–20.

Radito, Galang Eka, et al. "ISLAMISASI SAINS ISLAM PERSPEKTIF ISMAIL RAJI AL FARUQI." *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan)* 5.1 (2026): 217–224.

Ulya, Wazirotun Mila'il, et al. "REKONSILIASI SAINS ISLAM: KONSEP, PRINSIP, DAN IMPELENTASI HUMANISASI ILMU ISLAM." *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan)* 5.1 (2026): 202–207.

Umar, M. Hasbi, and Zahidin. "PENDEKATAN HUKUM ZAKAT PROFESI MENURUT ULAMA KONSERVATIF DAN PROGRESIF." *Jurnal Literasiologi* 3, no. 4 (2020): 89–100.